

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 144 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 3 Mei 1952 No. 9384/52;
2. surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 31 Mei 1952 No. A.25-13-31/AV.97-29;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No.33);
2. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No.15);
- Menimbang : - bahwa menurut daftar jabatan yang terlampir pada surat Sekretaris Dewan Menteri tersebut diatas, Mr. Wongsongoro mempunyai masa jabatan 24 bulan sebagai Menteri;
- bahwa menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951, yang berkepentingan berhak menerima tondjangan sebesar 2½% x Rp. 1.500.- atau Rp. 360.- (tiga ratus enam puluh rupiah) sebulan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Memberi tondjangan kepada bekas Menteri

Mr. WONGSONGORO

tersebut sebesar Rp. 360.- (tiga ratus enam puluh rupiah) sebulan terhitung mulai bulan Mei 1952;

dengan tondjatan :

1. bahwa tondjangan ini akan dihentikan apabila yang berkepentingan diangkat lagi menjadi Menteri;
2. bahwa akan diadakan perubahan dan perhitungan, jika ternyata penetapan ini tidak benar.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kementerian Keuangan,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tondjangan di Jogjakarta,
6. Sekretaris Dewan Menteri,
7. Kantor Penetapan Pajak, dan

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Juni 1952;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td. SUKARNO.

MENTERI URUSAN PEGAWAI,
td. SOEROSO.

Sesuai dengan yang asli
Sekretaris I Presiden,

(Mr. Ratmoko).